secara juridis formal yang berwenang menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu, yang dapat menimbulkan wabah in casu penyakit demam berdarah adalah Menteri Kesehatan R.I.
dalam proses hukum secara pembuktian kwalifikasi suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi keempat unsur, diantaranya adalah adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kesalahan tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat.

PUTUSAN

No: 251/Pdt/G. IX/1988/PN. JKT PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Muchtar Pakpahan SH, Advokat/Dosen, berkantor di Jalan Kramat Raya No. 7–9, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan mewakili kepentingan masyarakat penduduk DKI – Jakarta, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan:

1. **Wiyogo Atmodarminto** Gubernur KDKI Jakarta, berkantor di Jalan Merdeka Selatan 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terguggat I;**
2. **Dr. Soeharto Wiriowidagdo**, Kepala Dinas/Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta, berkantor di Jalan Kesehatan No. 1, Tanah Abang, Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat II;**
3. **Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta**
   c/q. **Gubernur – KDKI Jakarta**, Jalan Merdeka Selatan No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Tergugat III;**

– Pengadilan Negeri tersebut;
– Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;
– Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 1988 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 1988 di bawah nomor: 251/Pdt/G. IX/1988/PN. JKT. PST., yang diubah petitumnya dalam surat tertanggal 10 Mei 1988, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa penggugat sejak hari Sabtu, tanggal 16 April 1988 hingga tanggal 23 April 1988, bersama 2 (dua) orang putranya umur 8 tahun dan 6 tahun, opname di Rumah Sakit UKI-Jakarta karena menderita penyakit demam berdarah, kemudian semenjak Senin, tanggal 25 April 1988 hingga gugatan ini, isteri penggugat juga opname di Rumah Sakit UKI Jakarta, karena menderita penyakit demam berdarah;
- bahwa pada tanggal 30 Maret 1988 salah seorang famili penggugat umur 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia, dan pada tanggal 8 April 1988 seorang lagi famili umur 55 tahun meninggal dunia, keduanya karena menderita penyakit demam berdarah;
- bahwa dari pengamatan yang penggugat lakukan, rumah sakit rumah sakit penuh dengan pasien penderita demam berdarah. Rumah Sakit yang telah penggugat amati seperti Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Cikini, Rumah Sakit St. Carolus, Rumah Sakit UKI, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Sumber Waras, dan Rumah Sakit Fatmawati;
- bahwa dari berbagai kenyataan diatas, bahwa penyakit demam berdarah saat ini sedang mewabah dan jenis wabah yang berbahaya dan mengkhawatirkan. Akan tetapi tergugat II melalui dr. Zainal Sayat SKM, Kepala urusan penyuluhan dan pemberantasan penyakit menular (P3M) menyatakan "demam berdarah belum disebut wabah tidak mengkhawatirkan" (Suara Pembaruan, Sabtu, 16 April 1988). Sehingga pernyataan tergugat II. ini membingungkan penggugat dan masyarakat;
- bahwa tergugat I adalah pejabat yang berkedudukan sebagai Penguasa tunggal di DKI Jakarta, yang bertanggung jawab penuh atas segala keadaan yang terjadi di daerahnya sesuai dengan UU

No. 5 tahun 1974, atas nama tergugat III. Sedangkan tergugat II bertanggung jawab penuh, khusus dalam masalah kesehatan di DKI Jakarta, sebagai bawahan tergugat I;

- bahwa dengan mewabahnya penyakit yang disebut demam berdarah di DKI Jakarta, masyarakat umumnya dalam keadaan resah dan serba bingung. Sementara tergugat I maupun tergugat II atas nama tergugat III, hingga gugatan ini dibuat belum bertindak berbuat sesuatu untuk membasmi kuman/nyamuk sebagai faktor penyebab demam berdarah tersebut. Padahal penggugat telah mengirim surat No. 34/B/MP-TA/IV/1988, tanggal 19 April 1988;
- bahwa sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, seharusnya tergugat I atau tergugat II atau secara bersama-sama, telah harus melakukan suatu tindakan pemberantasan, seperti penyemprotan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta, seandainya tergugat I dan tergugat II memberikan alasan ketiadaan dana, masyarakat tidak akan keberatan menyerahkan Rp. 1.000,– s/d Rp. 2.000,– per– KK, asal diorganisir secara baik, penggunaannya tersalur secara benar dan jangan dikorupsikan;
- bahwa karena itu, terjadinya wabah demam berdarah secara meluas sekarang ini di DKI Jakarta, adalah karena kesalahan tergugat I dan tergugat II, paling tidak karena tergugat I dan tergugat II tidak tanggap. Sebagai misal, atas permintaan Ketua RT, penggugat, telah keluar surat keterangan dari R.S. UKI, bahwa penggugat sakit demam berdarah. Lalu Rw. 04/01, Kelurahan Kayu Putih, dengan surat No. 05/K/04/4/1988 tanggal 18 April 1988, telah membuat laporan, tetapi juga tidak ada realisasi penyemprotan/pembrantasan. Malah oleh petugas Puskesmas setempat, suatu formulir diserahkan untuk diisi lagi. Agaknya dalam hal nyawa ini lebih dipentingkan birokrasi dari pada tindakan. Atau agaknya benar juga ungkapan yang menyatakan, birokrasi melayu, dalam keadaan gawat/darurat, yang pertama dilakukan membentuk panitia, baru dilakukan penanggulangannya. Seharusnya dalam administrasi pemerintah modern, hal ini tidak lagi terjadi;
- bahwa bagi penggugat timbul pula suatu tanda tanya mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang terhormat, tanpa bereaksi. Apakah bagi DPRD DKI Jakarta, hal belum dianggap sebagai suatu permasalahan?

- bahwa secara hukum meluasnya wabah ini adalah tanggungjawab tergugat I dan tergugat II. Yaitu tergugat I dan tergugat II sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak berbuat sesuatu, sehingga menimbulkan kerugian bagi umum, sesuai dengan pasal 53 UU No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- bahwa demi hukum peradilan Tata Usaha Negara dapat memerintahkan tergugat I dan tergugat II atas nama tergugat III, untuk melakukan penyemprotan pada suatu hari secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Serta karena kelalaian tergugat I dan tergugat II, sehingga timbul kerugian bagi penggugat, yang demi hukum harus diganti oleh tergugat I dan tergugat II atas nama tergugat III;
- bahwa kerugian yang diderita penggugat hingga sekarang ini ditaksir Rp. 3.500.000,– (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa memang perkara ini adalah termasuk lingkungan perkara Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum atau tidak kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan pasal 14 ayat 1, UU No. 14 tahun 1970. Karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demi hukum mempunyai kewenangan mengadili perkara ini;
- bahwa karena perkara ini demi kepentingan umum dan menyangkut nyawa orang banyak, mohon diadili secepat mungkin;

berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon Bapak Ketua memanggil semua pihak yang bersangkutan serta mengadilinya, dan memberi putusan hukum:

1. menerima gugatan ini untuk seluruhnya;
2. menyatakan tergugat I dan tergugat II atas nama tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu salah karena tidak tanggap sehingga tidak berbuat;
3. menghukum tergugat I dan tergugat II atas nama tergugat III, pada satu hari secara serentak menyemprot seluruh wilayah DKI Jakarta untuk membasmi kuman/nyamuk sebagai faktor penyebar demam berdarah dengan segera;
4. menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat pribadi sebesar Rp. 3.500.000,– (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng, membayar ongkos perkara;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan telah menghadap kedua belah pihak, yaitu untuk penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk tergugat I, II dan III, diwakili oleh Kuasanya yang bernama P. Hasibuan SH, CN.; berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 1988;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dengan perantaraan Hakim Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak kuasa tergugat-tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan tidak tepat, keliru, salah alamat dan bertentangan dengan hukum:

1. bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap:
   a. Wiyogo Atmodarminto, Gubernur KDKI Jakarta, berkantor di Jalan Merdeka Selatan 8 Jakarta Pusat, sebagai tergugat I;
   b. Dr. Soeharto Wiryowidagdo, Kepala Dinas/Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta, berkantor di Jalan Kesehatan No. 1 Tanah Abang, Jakarta, sebagai tergugat II;
   c. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, cq. Gubernur KDKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan No. 8 Jakarta Pusat sebagai tergugat III;
2. bahwa penggugat telah menggugat tergugat I selaku pribadi dan bukan sebagai Gubernur KDKI Jakarta hal mana terbukti dengan menuliskan terlebih dahulu nama Bapak Wiyogo Atmodarminto baru kemudian jabatannya dan tidak adanya keterangan lebih lanjut dalam gugatannya;
3. bahwa tergugat I selaku pribadi tidak dapat diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo karena tergugat I pribadi tidaklah

mungkin melaksanakan tugasnya tanpa adanya jabatan selaku Gubernur KDKI Jakarta;

4. bahwa andaikata-pun penggugat bermaksud hendak mengajukan gugatan terhadap Gubernur KDKI Jakarta – quod non maka hal itupun tidaklah dapat dibenarkan berdasarkan pasal 23 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, oleh karena menurut ketentuan tersebut Gubernur KDKI Jakarta bukanlah badan hukum (rechtspersoon) yang berdiri sendiri yang dapat digugat dimuka Pengadilan, Gubernur KDKI Jakarta bertindak mewakili "Daerah Khusus Ibukota Jakarta" di dalam dan di luar Pengadilan;
5. bahwa oleh karena gugatan yang diajukan secara langsung kepada Gubernur KDKI Jakarta tanpa menggugat "Daerah Khusus Ibukota Jakarta" adalah tidak tepat, keliru serta bertentangan dengan undang-undang;
6. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tergugat I mohon kepada Hakim Majelis berkenaan menolak gugatan penggugat setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
7. bahwa demikian juga penggugat telah mengajukan gugatan terhadap dr. Soeharto Wiryowidagdo, selaku pribadi dengan jabatan Kepala Dinas/Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta sebagai pihak tergugat II;
8. bahwa tergugat II pribadi tidaklah dapat digugat di muka Pengadilan ini karena tergugat II pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam jabatan;
9. bahwa oleh karenanya tergugat II mohon kepada Hakim Majelis berkenaan menolak setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
10. bahwa andaikata-pun penggugat hendak menggugat Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta sebagai tergugat II – quod non – maka hal itu pun tidak tepat, keliru, salah alamat dan bertentangan dengan hukum;
11. bahwa Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta adalah bagian

dari dan berada serta bertanggung jawab kepada Gubernur KDKI Jakarta dan bukan badan hukum (rechtspersoon) yang berdiri sendiri yang dapat digugat dimuka Pengadilan ini;

12. bahwa tergugat II sebagai Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta secara administratif adalah perangkat Pemerintah Pusat di Daerah i.c. Menteri Kesehatan R.I. bukan menjadi tanggung jawab dari Gubernur KDKI Jakarta seperti yang didalilkan oleh penggugat;
13. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tergugat II mohon kepada Hakim Majelis berkenaan menolak gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
14. bahwa tergugat III adalah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta C.q. Gubernur KDKI Jakarta;
15. bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 undang-undang No. 5 tahun 1974 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bukanlah badan hukum (rechtspersoon) yang berdiri sendiri yang dapat digugat dimuka Pengadilan Negeri apalagi penggugat menggunakan kata "c/q" Gubernur KDKI Jakarta, adalah tidak tepat, keliru, salah alamat dan bertentangan dengan undang-undang;
16. bahwa andaikata penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Gubernur KDKI Jakarta atau aparat bawahannya quod non – maka menurut pasal 23 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1974 penggugat haruslah mengajukan gugatan terhadap: **"Daerah Khusus Ibukota Jakarta"** sedangkan gugatan a quo tidaklah demikian halnya;
17. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat III mohon kepada Hakim Majelis berkenan memberi putusan untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. **Penggugat tidak mempunyai kwalitas dan tidak berwenang mengajukan gugatan:**

1. bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan mewakili kepentingan masya-

rakat penduduk DKI Jakarta;

2. bahwa penggugat tidak mendapat kuasa dari masyarakat penduduk DKI Jakarta untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat I, II dan III hal mana bertentangan dengan pasal 123 ayat (1) jo. pasal 118 ayat (1) H.I.R. dan pasal 56 ayat (2) undang-undang No. 5 Tahun 1986;
3. bahwa dengan demikian penggugat tidaklah mempunyai kwalitas karenanya tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap tergugat I, II dan III;
4. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tergugat I, II, dan III mohon kepada Hakim Majelis berkenan menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel):

1. bahwa gugatan penggugat dalam positanya mendalilkan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan masyarakat penduduk DKI Jakarta;
2. bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan, Penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kepentingan masyarakat penduduk DKI Jakarta terkecuali untuk diri sendiri;
3. bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa petitumnya tidak sesuai dengan positanya hal mana menyebabkan gugatan a quo tidak jelas serta kabur (obscuur libel)

IV. Gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna;

1. bahwa selain itu pula penggugat telah mengemukakan keberatannya terhadap DPRD DKI Jakarta karena tidak ada reaksi dan belum ada tanggapan sebagai suatu permasalahan mengenai penyakit demam berdarah di DKI Jakarta;
2. bahwa akan tetapi penggugat tidak mengikut sertakan DPRD DKI Jakarta sebagai pihak dalam perkara hal mana gugatan a quo menjadi tidak lengkap;
3. bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan a quo tidak sempurna dan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung gugatan tersebut harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

V. **Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun);**

1. bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 mengemukakan bahwa perkara a quo termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) namun penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, keliru, dan bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak;

VI. **Gugatan Prematur:**

1. bahwa gugatan penggugat adalah prematur oleh karena surat teguran penggugat tertanggal 19 April 1988 dan diterima Tergugat II baru tanggal 22 April 1988 sedangkan penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 April 1988;
2. bahwa pada tanggal 28 April 1988 tersebut sudah dilaksanakan penyemprotan sarang nyamuk demam berdarah oleh tergugat II melalui aparatnya ditempat penggugat;
3. bahwa dengan demikian jelas dan terbukti bahwa gugatan penggugat adalah prematur dan harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. bahwa segala yang diajukan dalam eksepsi supaya diajukan pula dan menjadi bagian dari pokok perkara ini;
2. bahwa para tergugat tetap menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh para tergugat;
3. bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat bersama 2 (dua) orang putranya umur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) tahun sejak hari Sabtu tanggal 16 April sehingga tanggal 23 April 1988 diopname di Rumah Sakit (R.S.) UKI Jakarta, karena menderita penyakit demam berdarah dan isteri penggugat sejak tanggal 25 April 1988 hingga gugatan diajukan juga menderita penyakit dan diopname di Rumah Sakit yang sama, para tergugat mohon akta;
4. bahwa penggugat telah menyimpulkan berdasarkan pengamatan yang penggugat lakukan di berbagai Rumah Sakit di Jakarta bahwa

penyakit demam berdarah saat ini sedang mewabah dan jenis wabah yang berbahaya dan mengkhawatirkan;

5. bahwa penggugat telah mendalilkan, bahwa berdasarkan berita suara Pembaharuan tanggal 16 April 1988 tergugat II Dr. Zainal Sayat SKM, Kepala urusan penyuluhan dan pemberantasan penyakit menular (P3M) menyatakan "demam berdarah belum disebut wabah dan tidak mengkhawatirkan" dan menurut penggugat pernyataan tergugat II tersebut membingungkan Penggugat dan masyarakat;

6. bahwa para tergugat menyangkal dan menolak dalil penggugat tersebut, karena tidak benar dan tidak sesuai dengan pemberitaan tanggal 16 April 1988 tersebut dan merupakan kesimpulan penggugat sendiri (bukti T-I, II, III : 1);

7. bahwa selain dari pada itu Tergugat II tidak benar dan tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti yang dikemukakan Penggugat dengan menunjuk Suara Pembaruan tanggal 16 April 1988 (bukti T I, II, III : 2);

8. Bahwa secara juridis formal yang berwenang menetapkan jenis jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah ic. penyakit demam berdarah adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bukan tergugat II apalagi penggugat (vide pasal 3 undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular);

9. bahwa adalah tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I dan/atau tergugat II atas nama tergugat III belum berbuat sesuatu untuk membasmi kuman/nyamuk sebagai vektor penyebab demam berdarah, walaupun penggugat telah menegor para tergugat melalui surat tertanggal 19 April 1988 No. 34/B/MP-TA/IV/1988 yang diterima tergugat II pada tanggal 22 April 1988;

10. bahwa jauh sebelum penggugat menegor para tergugat, maupun sebelum anggota keluarga penggugat di opname di Rumah Sakit. UKI Jakarta tergugat I dan/atau tergugat III telah menginstruksikan kepada:
    1. para walikota;
    2. para camat di DKI Jakarta;
    3. para lurah di DKI Jakarta;

untuk mengadakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dalam rangka hari Kesehatan Nasional ke 23 Tahun 1987, sesuai surat Instruksi No. 261 tahun 1987 tanggal 22 Oktober 1987 (bukti TI, II, II : 3);

11. bahwa tergugat II telah menginstruksikan kepada Kepala Sub Dinas pencegahan dan pemberantasan penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan para Kepala Suku Dinas Kesehatan di DKI Jakarta, untuk mengambil tindakan penanggulangan terhadap peningkatan jumlah kasus demam berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta sesuai surat instruksi No. 0164/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 (Bukti T I, II, III, : 4);

12. bahwa pada tanggal 28 April 1988 bersamaan dengan tanggal gugatan penggugat telah dilaksanakan penyemprotan penyakit demam berdarah di tempat penggugat yaitu di Rt. 009/04 kelurahan Kayu Putih sesuai dengan surat penggugat tanggal 19 April 1988 (bukti T I, II, III, : 4);

13. bahwa tergugat II melalui aparatnya telah menghimbau partisipasi para Lurah sewilayah Jakarta Barat untuk memberitahukan kepada warganya bahwa akan diadakan penyemprotan, sesuai dengan surat Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat tertanggal 3 Mei 1988 No. 1254/1.774 (bukti T I, II, III : 5A);

14. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat belum berbuat sesuatu untuk membasmi kuman/nyamuk sebagai vektor penyebab demam berdarah, dan tidak benar para tergugat tidak tanggap atas adanya demam berdarah di wilayah DKI Jakarta;

15. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah terbukti tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat telah salah karena tidak berbuat sesuatu sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat sebesar Rp. 3.500.000,– (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi masyarakat umum di DKI Jakarta;

16. bahwa menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) jo. pasal 118 ayat (1) H.I.R. dan pasal 56 ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 1986 apabila seseorang bertindak mewakili pihak lain untuk mengajukan gugatan dimuka pengadilan maka orang tersebut harus mendapat kuasa dari pihak lain yang akan diwakili tersebut, sedangkan penggugat tidak diberikan kuasa untuk itu;

17. bahwa dengan demikian penggugat tidak mempunyai kwalitas karenanya tidak berhak dan tidak berwenang bertindak mewakili masyarakat umum DKI Jakarta untuk mengajukan gugatan dimuka Pengadilan Negeri ini;

18. bahwa oleh karenanya penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengemukakan bahwa para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum DKI Jakarta;

19. bahwa penunjukkan penggugat atas pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 5 tahun 1986 adalah tidak tepat dan keliru karenanya harus dikesampingkan;

20. bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut diatas adalah mengenai keputusan yang menimbulkan kerugian ic. tidak ada satu keputusanpun dari tergugat I, II dan III yang menimbulkan kerugian bagi penggugat ataupun masyarakat umum;

21. bahwa keputusan tergugat I, II dan III tersebut diatas adalah keputusan tertulis yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat dan/atau masyarakat DKI Jakarta, putusan mana tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang No. 5 Tahun 1986;

22. bahwa dengan demikian keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang didalilkan oleh penggugat;

23. bahwa pembangunan peningkatan kesehatan ic. penanggulangan penyakit demam berdarah bukan semata-mata tanggung jawab para tergugat saja, akan tetapi penggugat selaku warga DKI Jakarta juga harus ikut bertanggung jawab dan harus ikut berperan serta demikian juga masyarakat secara keseluruhannya;

24. bahwa adalah tidak masuk akal sehat tindakan penggugat yang mengajukan gugatan terhadap para tergugat soal demam berdarah oleh karena para tergugat maupun masyarakat lainnya tidak berkeinginan adanya penyakit demam berdarah dimaksud;

25. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas terbukti bahwa gugatan penggugat terhadap para tergugat tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Maka sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas, tergugat I, II, dan III mohon kehadapan Hakim Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. menerima eksepsi tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. menyatakan menolak setidak-tidaknya tidak dapat menerima seluruh gugatan penggugat (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam pokok perkara:

1. menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard);
2. menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Laporan penggugat terkena demam berdarah dan permintaan penyemprotan oleh Rw. 04 kelurahan Kayu Putih dimana penggugat bertempat tinggal (bukti P-1);
2. Formulir yang diserahkan Sudin Kesehatan Jakarta Timur setelah adanya permohonan (bukti P-2);
3. Karikatur yang berisi pernyataan nyamuk "gila saya sudah berhasil menyebarkan virus. tetapi mereka bilang belum merupakan wabah" (suara pembaruan tanggal 29 April 1988) (bukti P-3);
4. Tergugat II melalui dr. Zainal Sayat SKM," menyatakan demam berdarah belum wabah" (Suara Pembaruan 16 April 1988) (bukti-P-4);
5. Ketua umum Pengurus Besar IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyayangkan keterlambatan Pemerintah, walaupun sebelumnya telah diperhitungkan wabah sekali 5 tahun (Suara Pembaruan 7 Mei 1988) (bukti P-5);
6. Menteri Kesehatan R.I. mengakui adanya keterlambatan pihak Pemerintah dalam menangani penyakit demam berdarah karena Anggaran Dinas Kesehatan yang terbatas (Suara Pembaruan 23 April 1988) (Bukti P-6);
7. Penggugat telah menegur tergugat-tergugat baik melalui surat maupun melalui mass media (Sinar Pagi, Senin 25 April 1988) (Bukti P-7);

8. Majalah Tempo No. 11 Tahun XVIII – 14 Mei 1988 oleh dr. Saint Laurent Leimena Dirjen Pemberantasan penyakit menular Departemen Kesehatan menyatakan "keadaan sekarang di DKI Jakarta demam berdarah endesimitas tinggi (hal 76); (bukti P-8);
9. Surat kiriman dari Benyamin D. Wirawan Jakarta Barat (Suara Pembaruan 5 Mei 1988) meminta agar dilakukan penyemprotan di Sekolah-Sekolah (bukti P-9);
10. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta H. Wim Salamun, menyatakan keresahan warga dimana sudah sewajarnya Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan rumah penduduk, dan Ny. Madinyah selaku Anggota DPRD DKI menyatakan alasan Dinas Kesehatan DKI tidak memiliki dana (harian Pos Kota 30 April 1988) (bukti P-10);
11. Penjelasan Tergugat II jumlah penderita penyakit demam berdarah meningkat (harian Kompas 30 April 1988) (bukti P-11);
12. Suara Pembaruan 23 April 1988 mengenai Rumah Sakit di DKI dipenuhi penderita demam berdarah (bukti P-12);
13. Sinar Pagi Senin, 25 April 1988 mengenai penderita demam berdarah meningkat (bukti P-13);
14. Suara Pembaruan 14 Mei 1988 mengenai penduduk rela memberikan biaya untuk penyemprotan (bukti P-14);
15. Sinar Pagi tanggal 13 Mei 1988 mengenai surat kiriman yang membantah pernyataan anggota DPR RI Drs. Bomer Pasaribu (bukti P-15);
16. Suara Pembaruan tanggal 13 Mei 1988 mengenai ditetapkan patokan rawan (bukti P-16);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

1. Harian Suara Pembaruan tanggal 23 April 1988 (bukti T I, II, III : 1);
2. Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1988 dari dr. Zainal Sayat SKM (bukti T I, II, III : 2);
3. Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No. 261 tahun 1987 tanggal 22 Oktober 1987 kepada para Walikota, Camat dan Lurah DKI perihal gerakan Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dalam rangka hari Kesehatan Nasional ke 23 tahun 1987 (bukti T I, II, III : 3);
4. Instruksi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta No. 0164/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 kepada Kepala Suku Dinas Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular Dinas Kesehatan DKI Ja-

karta dan para kepala suku Dinas Kesehatan GKI Jakarta perihal tindakan penanggulangan terhadap peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengue di DKI Jakarta (bukti T I, II, III : 4);

5. Surat Tugas pelaksanaan penanggulangan fokus demam berdarah dengue di tempat penggugat (bukti T I, II, III : 5);
6. Surat kepala suku dinas kesehatan Jakarta Barat No. 1254/1.774 tanggal 3 Mei 1988 kepada para Lurah sewilayah Jakarta Barat perihal penyemprotan masal dengan ULV untuk pencegahan penyakit demam berdarah (bukti T I, II, III : 5A);
7. Surat Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan No. 288/1.724 kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta perihal rencana kerja peningkatan gerakan terpadu PST Jakarta Selatan (bukti T I, II, III : 6);
8. Laporan Koordinator P2P PKM kecamatan Pulogadung No. 0048/PKM-PG/V/1988 tanggal 2 Mei 1988 kepada Kepala Suku Dinas Jakarta Timur (bukti T I, II, III : 7);
9. Instruksi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta No. 0656/1988 tanggal 4 Mei 1988 kepada semua Kepala Suku Dinas di lima Wilayah DKI Jakarta, semua Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta (bukti T I, II, III : 8);
10. Data logistik beserta distribusinya pada Gerakan Abatisasi Selektif pendukung PSN, Mei 1988 (bukti T I, II, III : 9);
11. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan No. 1753/Kanwil/PKPP/III/88 tanggal 17 Maret 1988 kepada para Direktur Rumah Sakit di Jakarta perihal perawatan kasus demam berdarah dengue yang dirujuk ke rumah sakit (bukti T I, II, III : 10);
12. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DKI Jakarta No. 1734/Kanwil/PKPP/III/88 tanggal 11 Maret 1988 kepada semua dokter Puskesmas se DKI Jakarta perihal kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD) (bukti T I, II, III : 11);
13. Surat teguran Mochtar Pakpahan SH No. 34/B/MP-TA/IV/1988 tanggal 19 April 1988 kepada Pemerintah DKI Jakarta cq Gubernur KDH DKI Jakarta q.q. Kepala Dinas/Kanwil Kesehatan (bukti T I, II, III : 12);
14. Rencana kerja gerakan PSN dengan dukungan Abatisasi Selektif (bukti T I, II, III : 13);
15. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DKI

Jakarta No. 1734/Kanwil/PKPP/III/1988 tanggal 11 Maret 1988 kepada semua dokter Puskesmas se DKI Jakarta perihal kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah Dengue (DBD) (bukti T I, II, III : 14);

16. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (bukti T I, II, III :);
17. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : (bukti T I, II, III :);
18. Instruksi Gubernur KDKI Jakarta tanggal 2 Juni 1988 No. 170 Tahun 1988 kepada para Walikota di DKI Jakarta perihal pemberantasan sarang nyamuk dalam rangka menanggulangi penyakit demam berdarah (bukti T I, II, III :

Menimbang, bahwa surat-surat bukti penggugat adalah produk asli, sedangkan bukti para tergugat tersebut di atas adalah berupa fotocopy-fotocopy yang sudah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah menyerahkan replik dan kesimpulan, demikian pula pihak tergugat telah menyerahkan duplik dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah mohon putusan;

Tentang pertimbangan hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat adalah pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

I. bahwa gugatan ini ditujukan terhadap tergugat I dan tergugat II secara pribadi sebab dalam identitas para tergugat tersebut diper-

gunakan nama-nama pribadi mereka dan kemudian jabatannya dengan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam gugatannya;
sedangkan tergugat III , adalah Pemerintah Propinsi KDKI Jakarta, yang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri yang dapat digugat di muka Pengadilan, sebab menurut Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, gugatan haruslah ditujukan terhadap Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
bahwa oleh karenanya maka gugatan penggugat adalah keliru dan salah alamat serta bertentangan dengan hukum;

II. bahwa penggugat tidak mempunyai kwalitas dan tidak berwenang mengajukan gugatan, sebab selain ia menyebutkan – bertindak untuk kepentingan diri sendiri, ia juga mewakili kepentingan masyarakat/penduduk D.K.I. Jakarta, pada hal dalam kedudukannya tersebut ia tidak mendapat kuasa atau menunjukkan surat kuasa dari masyarakat/penduduk D.K.I. Jakarta untuk mengajukan gugatan ini;

III. bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebab dalam petitum gugatan, penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kepentingan masyarakat/penduduk D.K.I. terkecuali untuk diri sendiri, sehingga dengan demikian maka petitumnya adalah tidak sesuai dengan positanya;

IV. bahwa gugatan adalah tidak lengkap dan tidak sempurna sebab dalam gugatan ini tidak diikut sertakan D.P.R.D. D.K.I. Jakarta sebagai pihak dalam perkara, sedangkan dalam gugatannya penggugat telah mengemukakan keberatannya terhadap sikap D.P.R.D. D.K.I. Jakarta dalam masalah penyakit demam berdarah di D.K.I. Jakarta;

V. bahwa penggugat mendalilkan bahwa perkara a quo termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, namun penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga oleh karenanya gugatan ini adalah tidak tepat, keliru dan bertentangan dengan hukum;

VI. bahwa gugatan penggugat adalah bersifat prematur, oleh karena pada saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 April 1988, maka pada saat itu pula sudah dilaksanakan penyemprotan sarang nyamuk demam berdarah oleh tergugat II melalui aparatnya di tempat penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap berbagai macam eksepsi yang diajukan oleh tergugat tersebut, pihak penggugat telah mengemukakan tang-

gapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dari tergugat I dan tergugat II sehingga termasuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang R.I. nomor 5 tahun 1986;
oleh karenanya tindakan penggugat menarik Wiyogo Atmodarminto sebagai tergugat I dan dr. Soeharto Wiryowidagdo sebagai tergugat II adalah sah demi hukum karena kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan gugatan terhadap pribadinya; demikian pula menarik Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai tergugat III adalah tepat sebab pihak tergugat I dan tergugat II bertindak untuk dan atas nama tergugat III;

II. bahwa kedudukan penggugat terutama adalah mewakili diri sendiri, tetapi karena masyarakat/penduduk DKI banyak yang sama kepentingannya dengan penggugat maka penggugat merasa terpanggil untuk memadukan kepentingan tersebut, sehingga atas dasar prinsip "actio popularis", penggugat bertindak juga mewakili kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh penggugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

I. bahwa dengan melihat pada posita dan petitum gugatan penggugat, maka jelaslah bahwa gugatan ini bukanlah termasuk sengketa yang menjadi wewenang atau kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang R.I. nomor 5 tahun 1986.
sebab Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 butir ke 4 undang-undang tersebut pada dasarnya mempunyai kompetensi mengadili yang sangat terbatas sekali, yaitu hanya mengadili sengketa antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau "administratievef beschikking", sehingga dengan demikian maka obyek pemeriksaannya dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu bentuk Surat keputusan tata usaha negara.
Sedangkan obyek yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini

ternyata bukanlah suatu surat keputusan tata usaha negara (administrative beschikking) melainkan perbuatan-perbuatan tergugat yang berupa kelalaian dalam tugas kewajiban mereka yaitu :

1. tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang demam berdarah;
2. tidak melakukan pemberantasan serentak terhadap nyamuk penyebab demam berdarah (bukti T.I, II, III : 15);

yang menurut anggapan pengguat berakibat menimbulkan kerugian padanya;

bahwa dengan demikian maka gugatan ini merupakan suatu perkara yang termasuk kategori "perbuatan melawan hukum oleh penguasa" (onrechtmatige overheids daad) yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung memang merupakan perkara yang termasuk wewenang Peradilan Umum (perdata), sehingga karenanya adalah tidak tepat pendapat penggugat yang menyatakan bahwa perkara ini masuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang R.I. nomor 5 tahun 1986;

Bahwa akan tetapi, terlepas dari pendapat pihak penggugat tersebut, penyebutan nama-nama tergugat I dan tergugat II sebagai identitas pihak-pihak dalam gugatan ini, tidaklah secara mutlak dan otomatis harus berarti bahwa gugatan ini ditujukan terhadap diri mereka secara pribadi, sebab apabila dikaitkan dengan identitas jabatan masing-masing dan alamat kantor masing-masing sebagai domisili yang dicantumkan dalam surat gugatan, maka haruslah diartikan sedemikian rupa bahwa gugatan ini ditujukan terhadap diri mereka dalam kedudukan sebagai fungsionaris jabatan-jabatan tersebut dan karenanya juga tidak memakai atau tidak mencantumkan domisili tempat tinggal pribadi masing-masing dalam gugatan a quo;

bahwa demikian pula penyebutan tergugat III sebagai Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta cq. Gubernur KDKI Jakarta menunjuk pada organ (badan) dari pada fungsionaris yang dimaksud (in casu Gubernur KDKI Jakarta) hal mana dalam berbagai putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. juga tidak pernah dipermasalahkan dan tetap dibenarkan (antara lain : putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Januari 1976 nomor 1198 K/Sip/1973 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 1975 nomor 312 K/Sip/1974);

II. bahwa penggugat dapat bertindak atas nama diri pribadinya dalam hukum (persona standi in judicio), akan tetapi ia tidak dapat begitu saja bertindak dengan mengatas namakan masyarakat tanpa ada kuasa yang konkrit dan tegas, terlebih lebih pula penggugat tidak dengan begitu saja dapat mendasarkan pada konstruksi yuridis yang disebut sebagai "actio popularis";
Sebab pada dasarnya, suatu gugatan atas dasar "actio popularis" itu dapat dibenarkan apabila secara tegas dalam salah satu pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan memang menyebutkan bahwa kemungkinan untuk menggugat, itu adalah terbuka bagi setiap orang (een ieder) terhadap beberapa jenis beschikkingen tertentu;
(vide buku "Algemene bepalingen van administratief recht", laporan komisi van Poelje, penerbitan Tjeenk Willink Alphen aan den Rhijn, tahun 1980, halaman 306);

dengan demikian maka sekalipun atas dasar "actio popularis" itu setiap orang dapat bertindak sebagai penggugat dengan mengatas namakan kepentingan umum atau masyarakat, akan tetapi terbukanya upaya "actio popularis" itu harus dapat dilihat pada ketentuan yang tegas ada dalam perundang-undangan tentang masalah yang bersangkutan, bahwa setiap anggota masyarakat boleh dan diperkenankan mengajukan gugatan, bahkan tidak perlu ada syarat bahwa anggota masyarakat itu harus mempunyai kepentingan (vide tentang definisi "actio popularis" dengan contoh-contohnya dalam buku "yuridisch woorden boek" karangan Foekema Andreae's, penerbitan Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Tahun 1985, halaman 13 bawah);

Oleh karenanya upaya hukum "actio popularis" tidak dapat begitu saja didasarkan sekedar pada kesimpulan subyektif ataupun hipotesa dari si penggugat semata-mata tetapi memang secara obyektif dan nyata-nyata harus dibuka kemungkinannya oleh undang-undang yang bersangkutan dan ada dasar hukumnya yang tegas;

bahwa sekalipun demikian gugatan penggugat yang diajukan sekarang ini tidak perlu seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima semata-mata karena ia tidak dapat mengatas namakan kepentingan umum/masyarakat (actio popularis), namun gugatannya itu harus diartikan dan dianggap sebagai diajukan sepanjang petitum yang menyangkut atas nama dirinya sendiri saja, dengan

mengesampingkan kualitasnya yang berpretensi sebagai kuasa dari masyarakat;

III. bahwa gugatan penggugat sepanjang yang menyangkut dirinya pribadi adalah tidak bersifat obscuur atau kabur, tetapi cukup jelas apa yang dituntutnya (petitum) dan apa yang menjadi dasar tuntutannya juga telah diuraikan dalam posita gugatan;

IV. bahwa tidak ikut digugatnya pihak DPRD DKI oleh Penggugat tidaklah mengakibatkan bahwa gugatan ini menjadi tidak sempurna, sebab tentang siapa-siapa yang ingin digugat oleh seseorang penggugat adalah terserah pada penggugat sendiri, yang olehnya dianggap relevant untuk ikut bertanggung jawab atau tidak atas kerugian yang dideritanya;
di samping itu dalam petitum gugatan memang tidak dicantumkan adanya kewajiban-kewajiban yang dituntut dari DPRD DKI oleh pihak penggugat;

V. bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir ke I di atas gugatan ini adalah tentang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), sehingga karenanya sudah tepat bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

VI. bahwa alasan eksepsi tergugat tentang sifat gugatan yang prematur, adalah bukan merupakan hal-hal yang bersifat ekseptif, tapi sudah menyangkut materi tentang pokok perkara dan karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat adalah tidak cukup beralasan dan karenanya harus ditolak;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dari pihak tergugat, maka fakta hukum yang relevant dan yang diperoleh di persidangan adalah sebagai berikut :

1. bahwa penggugat mulai sakit tanggal 13 April 1988 dan masuk Rumah Sakit U.K.I. tanggal 16 April 1988 serta keluar meninggalkan Rumah Sakit U.K.I. tanggal 22 April 1988, dengan diagnosa

klinik : tersangka demam berdarah dan sembuh (vide bukti T.I, II, III : 6);

2. Bahwa anak penggugat yang bernama Darta Pakpahan mulai sakit tanggal 12 April 1988 dan masuk Rumah Sakit U.K.I. tanggal 16 April 1988 serta keluar meninggalkan Rumah Sakit U.K.I. tanggal 20 April 1988, dengan diagnosa klinik : tersangka demam berdarah dan sembuh (vide bukti T. I, II, III : 8);
3. bahwa isteri penggugat yang bernama Ny. Rosinta Marpaung mulai sakit tanggal 24 April 1988 dan masuk Rumah Sakit U.K.I. tanggal 25 April 1988 serta keluar meninggalkan Rumah Sakit U.K.I. tanggal 28 April 1988, dengan diagnosa klinik: tersangka deam berdarah dan sembuh (vide bukti T. I, II, III : 7);
4. bahwa sehubungan dengan sakitnya penggugat beserta keluarga tersebut, maka pengurus R.W. 04 tempat tinggal penggugat telah mengajukan permohonan kepada Lurah Kayu Putih pada tanggal 18 April 1988 agar memberikan bantuan penyemprotan massal anti demam berdarah di R.T. 09 kelurahan Cempaka Putih dan R.T. lain di sekitarnya (vide bukti arsip P-1);

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang lainnya kecuali fakta-fakta hukum tersebut telah disangkal oleh pihak tergugat, sehingga karenanya kepada pihak penggugat harus dibebani kewajiban pembuktian tentang kebenaran dalil-dalilnya yang disangkal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang terbukti tidaknya para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat, maka menurut hemat Majelis perlu terlebih dahulu dipermasalahkan apakah ditinjau dari segi yuridis maupun segi medis, memang sudah dapat dikatakan adanya suatu "wabah" demam berdarah di wilayah DKI Jakarta dalam kasus ini sehingga di dalam menilai pembuktian dalil-dalil penggugat akan lebih jelas dan pasti dasar hukum apa dan keadaan bagaimana yang harus dijadikan salah satu faktor penilaian oleh Majelis;

Menimbang bahwa penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penyakit demam berdarah saat itu sedang "mewabah" dan jenis wabah yang berbahaya dan mengkhawatirkan, dalil mana didasarkannya pada pengamatan yang penggugat lakukan di berbagai Rumah Sakit yang penuh dengan pasien penderita demam berdarah, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto, R.S. Cikini, R.S. St. Carolus, R.S. U.K.I R.S. Harapan Kita, R.S. Sumber Waras dan R.S. Fatmawati;

selanjutnya penggugat juga membuktikannya dengan bentuk clipping beberapa artikel surat kabar, yaitu bukti P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa pihak tergugat dalam dalil sangkalannya telah mengemukakan bahwa secara yuridis formal yang berwenang menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah in casu penyakit demam berdarah, adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia (vide pasal 3 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular) dan bukannya penggugat sendiri yang menentukan atau pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan atau dikualifisir sebagai suatu "wabah" penyakit tertentu yang dapat diambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tersebut, maka haruslah ada penetapan dari Menteri Kesehatan R.I., sedangkan dalam kasus perkara ini penetapan Menteri Kesehatan yang dimaksud itu belum ada sehingga karenanya di dalam menilai kewajiban ataupun tindakan para tergugat tidaklah dapat dipakai pengertian kualifikasi "wabah" ataupun tindakan-tindakan atas dasar perundang-undangan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian pemakaian terminologi istilah "wabah" dalam masyarakat luas ternyata berbeda dengan ketentuan undang-undang yang memerlukan persyaratan-persyaratan prosedural tertentu, di mana penggugat secara awam telah menyimpulkan adanya "wabah" cukup dengan fakta banyaknya pasien dan pendapat umum/media masa sedangkan sebaliknya tergugat di dalam melakukan tindakan-tindakannya terikat dengan undang-undang yang harus ditaatinya dan tidak dapat dengan bebas melanggarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini perlu dibahas apakah penggugat dengan segala alat buktinya mampu membuktikan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) eks pasal 1365 K.U.H. Perdata, yang unsur-unsurnya adalah :

1. adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. adanya kerugian yang timbul pada diri penggugat;
3. adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat;
4. adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian "bertentangan dengan hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun

1919 (Arrest Linde baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian "bertentangan dengan hukum" itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam katagori perbuatan :

a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
b. bertentangan atau melanggar hak subyektip orang lain menurut undang-undang;
c. bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden);
d. bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (zorgvuldiqheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "perbuatan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata tersebut, adalah termasuk juga pengertian "kelalaian" (nalatigheid) dan "kurang hati-hati" (onvoorzichtigheid) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1366 K.U.H. Perdata;
Dengan perkataan lain, sikap "tidak melakukan sesuatu perbuatan" ataupun "sikap membiarkan sesuatu" termasuk juga atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (vide buku "De Verbintenis uit de wet", Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, penerbit Tjeenk Willink, Zwolle, tahun 1983, halaman 114 – 115);

Menimbang, bahwa atas dasar konstruksi yuridis di atas, maka hakekatnya sesuatu "kelalaian" (nalatigheid) atau sikap "membiarkan sesuatu" secara yuridis barulah akan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum manakala seseorang pejabat itu memang sebetulnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau mengambil suatu tindakan berdasarkan per-undang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan norma hukum tertentu, tetapi ternyata tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melakukan sesuatu tindakan atau tidak berbuat dalam rangka pemberantasan demam berdarah, sehingga sikap ini merugikan kepentingan penggugat dan karenanya hal itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut telah disangkal dan dilumpuhkan dengan adanya bukti dari tergugat bahwa terhadap

rumah Penggugat sudah dilakukan penanggulangan fokus demam berdarah dengue (fogging pemberian abate dan penyuluhan) pada tanggal 28 April 1988, yaitu bersamaan dengan saat pendaftaran gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat vide bukti T.I, II, III : 5); hal mana telah diakui pula oleh penggugat dalam repliknya halaman 6 bahwa;

selain dari pada itu, sikap yang dilakukan oleh tergugat dalam hal ini secara yuridis formal memang belum dapat dikatakan "kelalaian" atau "bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri", sebab sebagaimana dikatakan dalam pasal 3 dan pasal 4 undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, hanya Menteri Kesehatanlah yang menetapkan daerah atau wilayah tertentu sebagai daerah wabah, sedangkan tergugat I dan tergugat II merupakan pelaksana dari kewajiban hukum yang tercantum dalam undang-undang tersebut, apabila setelah ada penetapan Menteri Kesehatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 dari kualifikasi perbuatan melawan hukum adalah keharusan adanya kesalahan pada pihak diri si pelaku, dalam hal ini tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa tergugat telah bersalah karena tidak berbuat sesuatu untuk membasmi kuman/nyamuk sebagai vektor penyebab demam berdarah, dan tidak tanggap atas adanya penyakit demam berdarah di wilayah D.K.I. Jakarta:

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut telah disangkal oleh tergugat dan untuk meneguhkannya penggugat dalam persidangan ternyata hanya membuktikan dengan cliping koran-koran (vide bukti P-5 s/d P-16) yang merupakan pendapat-pendapat atau opini perseorangan di luar persidangan dan yang masih bersifat subyektip, sedangkan sebaliknya tergugat telah membuktikan bahwa jauh sebelum penggugat menegur para tergugat maupun sebelum penggugat dan anggota keluarganya dirawat di Rumah Sakit, pihak tergugat I dan tergugat II dalam dinas telah mengintruksikan kepada para Walikota, para Camat, dan para Lurah di Wilayah D.K.I. Jakarta untuk mengadakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 23 Tahun 1987 (vide bukti T.I, II, III : 3);

Menimbang, bahwa demikian pula, pihak tergugat II dalam Surat Instruksinya No. 0164/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 telah menginstruksikan kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan D.K.I. Jakarta dan para Kepala Suku Dinas Kesehatan D.K.I. Jakarta untuk mengambil tindakan penanggulangan

terhadap peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah D.K.I. Jakarta (vide bukti T.I, II, III : 4);

Menimbang, bahwa kecuali itu, pihak tergugat II juga telah cukup tanggap akan perlunya lebih waspada terhadap penyebaran penyakit demam berdarah, hal mana dibuktikan di persidangan dengan Surat Edaran yang pernah dikeluarkan oleh tergugat II pada tanggal 17 Maret 1988 ditujukan kepada para Direktur Rumah Sakit di Wilayah D.K.I. Jakarta (vide bukti T.I, II, III : 13);
demikian juga Surat Edaran yang bernada sama dengan di atas telah dikeluarkan pula oleh tergugat II pada tanggal 11 Maret 1988 yang ditujukan kepada semua Dokter Puskesmas D.K.I. Jakarta (vide bukti T.I, II, III : 14);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan, juga masih dilanjutkan usaha-usaha pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah oleh pihak tergugat I maupun pihak tergugat II (vide bukti T.I, II, III : 5A, bukti T.I, II, III : 9, bukti T.I, II, III : i 1, bukti T.I, II, III : 12, bukti T.I, II, III : 16, dan bukti T.I, II, III : 19);

Menimbang, bahwa juga teguran pihak penggugat kepada pihak tergugat I dan tergugat II pada tanggal 19 April 1988 (Vide bukti T.I, II, III : 15) bahkan juga telah ditanggapi dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya demam berdarah kepada masyarakat, hal mana terbukti dari instruksi tergugat II kepada semua Suku Dinas di 5 Wilayah D.K.I. Jakarta dan semua Kepala Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan di D.K.I. Jakarta (vide bukti T.I, II, III : 11);

Menimbang, bahwa sebaliknya, penggugat telah mengajukan bukti formulir isian tentang laporan pasien/penderita demam berdarah yang masih kosong (vide bukti P-2); itu berarti menunjukkan bahwa penggugat tidak mengembalikan formulir itu kepada petugas Puskesmas kecamatan Pulo Gadung hal mana bertentangan dengan prosedur yang seharusnya ditaati oleh pihak penggugat (vide bukti T.I, II, III : 10 dan butir ke 9, 10, dan 11);

Menimbang, bahwa sebagai unsur berikutnya dari kualifikasi perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian, yang harus dapat dibuktikan oleh si korban, dalam hal ini pihak penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,– (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi ternyata dalam bukti-bukti yang diajukannya di persidangan tidak terdapat perincian yang kongkrit tentang bagaimana sampai penggugat memperoleh angka-angka ke-

rugian tersebut, misalnya : bukti-bukti kwitansi dari Rumah Sakit, atau bukti-bukti lainnya yang dapat mendukung dalilnya tersebut, hal mana adalah penting dalam proses hukum acara pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nilai kerugian yang diderita tidaklah cukup hanya dengan menyebutkan begitu saja jumlah yang dikehendakinya, melainkan harus disertai pula dengan bukti-bukti tentang perhitungan dan perincian jumlah tersebut secara kongkrit, yang diajukan di persidangan;

Menimbang, selanjutnya bahwa sebagai unsur yang penting pula dari kualifikasi perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kesalahan tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak penggugat, ternyata tidak ada yang dapat membuktikan adanya hubungan kausalitet antara kerugian yang diderita oleh penggugat dengan suatu kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan pada pihak tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalilnya tentang adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan alat-alat bukti yang cukup dan bahkan telah dilumpuhkan dengan bukti penyangkal oleh pihak tergugat-tergugat di persidangan sehingga oleh karenanya maka gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak penggugat;

Memperhatikan : Pasal 1365 K.U.H. Perdata dan seterusnya, titel IX H.I.R. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- menolak eksepsi para tergugat;

Dalam pokok perkara:

- menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang

sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 32.000,– (tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 1988 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari: Dr. Paulus Effendie Lotulung SH., sebagai Ketua Majelis dan Syafei Hidayat SH., serta Ny. Surti Hari Pramono SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, Tanggal 2 Agustus 1988 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera-Pengganti Ny. Martintje Pirsouw Kainama dan dihadiri oleh pihak penggugat serta kuasa pihak tergugat.